



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 (Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern) Nomor : 61.B/LHP/XVIII.MDN/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, perlu diubah metode perhitungan penyusutan aset tetap dari pendekatan bulan menjadi pendekatan tahunan sebagaimana tertuang dalam kebijakan 06 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III Kebijakan 06 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli diubah, sehingga Lampiran III Kebijakan 06 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Oktober 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
NIP. 19751213 200112 2 005

KEBIJAKAN 06

AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

- 6.1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- 6.2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Aset Tetap yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan PPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 6.3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Gunungsitoli mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

- 6.4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

KLASIFIKASI

- 6.5. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	PPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Perkempungan	√	-
		Tanah Pertanian	√	-
		Tanah Perkebunan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat-alat Besar Darat	√	-
		Alat-alat Besar Apung	√	-
		Alat-alat Bantu	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja	√	-
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	√	-
		Bangunan Menara	√	-

		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	√	-
		Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Dst...	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Buku	√	-
		Terbitan	√	-
		Barang-barang Perpustakaan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

- 6.6. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 6.7. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- 6.8. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6.9. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6.10. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Gunungsitoli dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6.11. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 6.12. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- 6.13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- 6.14. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PENGAKUAN

- 6.15. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 6.16. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- 6.17. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (Lembaga/Pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset provinsi.
- 6.18. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 6.19. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp. 1,-
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 4.000.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	
	• Kendaraan roda empat/enam	Rp. 15.000.000,-
	• Kendaraan roda dua bermesin	Rp. 10.000.000,-
	• Kendaraan roda tiga bermesin	Rp. 10.000.000,-
	• Kendaraan roda dua tak bermesin	Rp. 1.000.000,-

2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	1.000.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp.	1.000.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Alat-alat Kantor	Rp.	300.000,-
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp.	300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp.	500.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp.	500.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp.	500.000,-
2.9	Alat Keamanan	Rp.	500.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
3.1	Bangunan Gedung	Rp.	8.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	Rp.	5.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:		
4.1	Jalan dan Jembatan		
	- Jalan	Rp.	50.000.000,-
	- Jembatan	Rp.	100.000.000,-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp.	25.000.000,-
4.3	Instalasi	Rp.	1.000.000,-
4.4	Jaringan	Rp.	1.000.000,-
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp.	100.000,-
5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	Rp.	1.000.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		
	a. Hewan		
	b. Ternak		
	c. Tumbuhan Pohon		
	d. Tumbuhan Tanaman Hias		

Tidak dikapitalisasi

6.20. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas diperlakukan sebagai persediaan.

Tanah

6.21. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

6.22. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.

6.23. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6.24. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Kota Gunungsitoli, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1). Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2). Dalam hal Pemerintah Kota Gunungsitoli belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan Mesin

- 6.25. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- 6.26. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- 6.27. Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan

- 6.28. Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.

- 6.29. Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- 6.30. Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- 6.31. Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- 6.32. Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
- 6.33. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telepon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 6.34. Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- 6.35. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- 6.36. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- 6.37. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 6.38. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

- 6.39. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- 6.40. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- 6.41. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 6.42. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a). Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut

dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b). Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- c). Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

PENGUKURAN

6.43. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

6.44. Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

- 6.45. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6.46. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 6.47. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Tanah

- 6.48. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- 6.49. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- 6.50. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- 6.51. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

- 6.52. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- 6.53. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya

dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

6.54. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

6.55. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

6.56. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

6.57. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan

6.58. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

6.59. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

6.60. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

- 6.61. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

- 6.62. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 6.63. Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- 6.64. Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
- 6.65. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6

Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5

Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

Kalibrasi & Instrumentasi			
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3

		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

- 6.66. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6.67. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

- 6.68. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 6.69. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 6.70. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.
- 6.71. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu berdasarkan tahun saat aset tersebut diperoleh. Meskipun aset tersebut diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari, penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh.
- 6.72. Contoh perhitungan dengan metode garis lurus :
- Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui :
 - Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000,00
 - Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
 - Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- Dari informasi tersebut diatas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut :
- Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000,00
 - Penyusutan tahun pertama adalah $Rp10.000.000,00 : 5 = Rp2.000.000,00$
 - Catatan tahun pertama adalah :
Jurnal untuk mencatat penyusutan :

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp2.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp2.000.000,00
 - Catatan tahun kedua hingga kelima adalah :
Jurnal untuk mencatat penyusutan :

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp2.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp2.000.000,00
- 6.73. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 6.74. Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.
- 6.75. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6.76. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

- 6.77. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada Buku Inventaris Barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
- 6.78. Aset Tetap pada Pemerintah Kota Gunungsitoli diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.
- 6.79. Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
 - Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
 - Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).
- 6.80. Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.
- 6.81. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Daerah.
- 6.82. Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain. Penyusutan atas aset tersebut tetap dihitung karena tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
- 6.83. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) -	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Aset Bersejarah

- 6.84. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- 6.85. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

- 6.86. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 6.87. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6.88. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 6.89. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- 6.90. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA